



BUPATI SUKOHARJO
KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 028-05 / 415 / 2005

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA PENGHAPUSAN BARANG-BARANG INVENTARIS DAN
BARANG-BARANG LAINNYA MILIK BADAN USAHA MILIK DAERAH (BUMD)
KABUPATEN SUKOHARJO**

BUPATI SUKOHARJO,

Menimbang : a. bahwa barang-barang inventaris dan barang-barang lainnya milik Perusahaan Daerah (PD) / Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kabupaten Sukoharjo yang sudah dalam keadaan rusak berat atau tidak efisien lagi penggunaannya untuk kepentingan dinas, perlu dihapus dari buku Inventaris kekayaan milik Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kabupaten Sukoharjo ;

b. bahwa guna memperlancar proses penghapusan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu dibentuk Panitia Penghapusan Barang;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022).

MEMUTUSKAN :

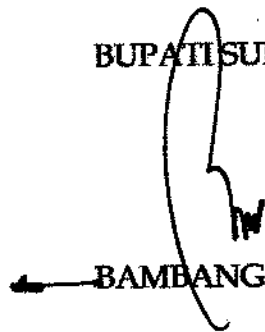
Menetapkan :

- PERTAMA** : Membentuk Panitia Penghapusan Barang-barang Inventaris dan Barang-barang lainnya milik Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kabupaten Sukoharjo dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas Panitia sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA adalah sebagai berikut :
1. meneliti administrasi barang, termasuk pemilikan dan pengurusannya;
 2. meneliti keadaan fisik barang-barang dihubungkan dengan kepentingan urusan dinas, biaya pemeliharaan dan penelitian dari segi persyaratan personil;
 3. lain-lain yang dipandang perlu.
- KETIGA** : Hasil Penelitian Panitia sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA dituangkan dalam Berita Acara.
- KEEMPAT** : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja pada masing-masing Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Sukoharjo.
- KELIMA** : Dengan berlakunya Keputusan ini maka Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor : 028-05/582/2001 tentang Pembentukan Panitia Penghapusan / Penjualan Barang-barang Inventaris dan Barang Lainnya milik PD. BPR BKK/BKK se Kabupaten Sukoharjo dinyatakan tidak berlaku .
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo

pada tanggal 12 Oktober 2005

BUPATI SUKOHARJO,


BAMBANG RIYANTO

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada Yth. :

1. Gubernur Jawa Tengah di Semarang;
2. Pemimpin Bank Indonesia Cabang Surakarta di Surakarta;

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo

Nomor :

Tanggal :

**PANITIA PENGHAPUSAN BARANG-BARANG INVENTARIS DAN
BARANG-BARANG LAINNYA MILIK BADAN USAHA
MILIK DAERAH (BUMD) KABUPATEN SUKOHARJO**

No	Jabatan Pada Dinas	Kedudukan Dalam Panitia	Keterangan
1	2	3	4
1.	Asisten Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Ketua	Bertanggungjawab seluruh kegiatan
2.	Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris	Bertanggungjawab di bidang kesekretariatan
3.	Kepala Dinas Perhubungan, Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaetrn Sukoharjo	Anggota	Bertanggungjawab sesuai dengan bidang tugasnya
4.	Kepala Bagian Perlengkapan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggungjawab sesuai dengan bidang tugasnya
5.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggungjawab sesuai dengan bidang tugasnya

BUPATI SUKOHARJO,


BAMBANG RIYANTO